



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG

Jl. Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung

Telp. (0355) 321645

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara

(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor 453/Pid.C/2024/PN Tlg

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FEDRI RIYANTO BIN RENDI PAMUJI**;
 Tempat lahir : Tulungagung;
 Umur/tanggal lahir : 20 tahun/19-02-2004;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Wraswasta;

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Susunan Persidangan:

- **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.**..... sebagai Hakim Tunggal.
- **Sulipah, S.H** sebagai Panitera Pengganti.

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Sektor Besuki atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 03 Mei 2024 Nomor: TPR/18/V/RES.1.24/2024/Sabhara;

a)-----Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik.

b)-----Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :

1.-----Saksi

i **IMAM DARDIRI, S.H.** anggota Polsek Besuki menerangkan pada pokoknya :

Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 22.30 WIB saat melaksanakan patroli gabungan "Cipta Kondisi", Wilayah Kecamatan Besuki bersama anggota Polsek Besuki yang di Pimpin Kanit Reskrim dan Kanit Sabhara, setibanya di area warung kopi masuk Desa Tanggulkundung, Kecamatan Besuki, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung benar telah menemukan 10 (sepuluh) orang yang sedang minum minuman keras sehingga mengganggu ketertiban umum, kemudian saksi mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.

2.-----Saksi

i **M.S. JUPRI**, anggota Polsek Besuki menerangkan pada pokoknya :
Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 22.30 WIB saat melaksanakan patroli gabungan "Cipta Kondisi", Wilayah Kecamatan Besuki bersama anggota Polsek Besuki yang di Pimpin Kanit Reskrim dan Kanit Sabhara, setibanya di area warung kopi masuk Desa Tanggulkundung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung benar telah menemukan 10 (sepuluh) orang yang sedang minum minuman keras sehingga mengganggu ketertiban umum, kemudian saksi mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.

3.-----Dala

m perkara ini diajukan Barang Bukti berupa :

- 1/2 (setengah) botol minuman keras jenis arak bali yang dikemas dalam botol air minum mineral ukuran 600 MI;
- 1 (satu) botol kosong minuman keras jenis arak bali yang dikemas dalam botol air minum mineral ukuran 600 MI;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa **FEDRI RIYANTO BIN RENDI PAMUJI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 536 ayat (1) KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melakukan tindak pidana mabuk dimuka umum mengganggu ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 ayat (1) KUHP.

Halaman 2 dari 4 Perkara Nomor 453/Pid.C/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat, Pasal 536 ayat (1) KUHP jo. Perda Nomor 4 Tahun 2011, Pasal 197 KUHP serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1.-----Me
nyatakan Terdakwa **FEDRI RIYANTO BIN RENDI PAMUJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mabuk Dimuka Umum Mengganggu Ketertiban**";

2.-----Me
njatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) hari**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1/2 (setengah) botol minuman keras jenis arak bali yang dikemas dalam botol air minum mineral ukuran 600 MI;
- 1 (satu) botol kosong miras jenis arak bali yang dikemas dalam botol air minum mineral ukuran 600 MI;

Dipergunakan dalam perkara ARDIAN SUSANTO BIN CATUR ARDANI;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **08 Mei 2024** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **SULIPAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 3 dari 4 Perkara Nomor 453/Pid.C/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tulungagung, dihadiri oleh **EKO WAHYUDI, S.H.** selaku Penyidik Pembantu dari Polsek Besuki selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sulipah, S.H.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)